

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan dan data yang didapatkan dari Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa (UKPBJ) Kota Yogyakarta dan hasil wawancara bersama UMK maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement* di Kota Yogyakarta yang diatur secara terstruktur mengenai mekanisme dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Hal ini menjadi suatu afirmasi positif terhadap dorongan peningkatan terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement* di Kota Yogyakarta. Adanya peningkatan dari tahun 2021 karena adanya dorongan melalui belanja katalog. Hal ini mewajibkan untuk setiap dinas dan satuan kerja untuk melakukan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement*. Selain itu, pemberdayaan UMK juga dilakukan secara menyeluruh baik dari pelaksanaan melalui *e-procurement* ataupun diluar. Hal ini mencakup program Gandeng Gendong

yang didasari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 tahun 2018 Tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Cakupan program ini seperti jamuan makan dan jamuan rapat yang menggunakan UMK sebagai penyedia. Program ini memastikan adanya pemberdayaan UMK tidak hanya dalam hal cakupan besar namun, dalam cakupan kecil seperti jamuan rapat dan makan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan ekonomi kewilayahan.

2. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement* di Kota Yogyakarta memiliki kendala dalam hal perubahan versi dari yang sebelumnya *e-catalogue* menjadi INAPROC. Hal ini membuat Dinas Koperasi dan UKM (DINKOP UKM) dan UKPBJ Kota Yogyakarta harus melakukan sosialisasi kembali dengan sistem program baru ini. Hal ini menjadi kendala karena setiap satuan kerja atau dinas harus menyesuaikan ulang dengan program baru ini. Begitu pula penyedia yang harus melakukan penyesuaian ulang terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement*. Selain itu, adanya biaya tambahan baru juga membuat keluhan dari pihak penyedia karena dapat mengurangi dana pemasukan.
3. Pihak UMK mengalami suatu kendala dalam hal mekanisme pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara

e-procurement yang dinilai kurang efektif. Penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement* masih harus melakukan promosi ke setiap satuan kerja atau dinas. Hal ini harus dilakukan untuk memperkenalkan kepada setiap satuan kerja atau dinas perusahaan penyedia. Apabila tidak dilakukan maka besar kemungkinan perusahaan penyedia tidak akan digunakan oleh satuan kerja atau dinas dalam pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement*. Hal ini dinilai tidak efektif dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar UMK karena menguntungkan perusahaan yang bermodal besar. Selain itu, pihak UMK juga merasa syarat sebagai penyedia di *e-procurement* cukup rumit dan membuat banyak UMK yang tidak berniat mendaftar. Apabila banyak UMK yang merasakan seperti ini maka nantinya produktivitas pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement* tidak akan lebih meningkat dan tidak dapat dirasakan oleh banyak UMK. Maka, diperlukan suatu sistem dan mekanisme birokrasi pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement* yang lebih efisien dan lebih adil kepada setiap penyedia.

B. Saran

Mengacu pada pembahasan dan Kesimpulan sebelumnya maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement* di Kota Yogyakarta yang sudah berjalan baik secara data statistik harus dipertahankan. Hal ini dalam pelaksanaan aturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 memberikan afirmasi positif kepada setiap satuan kerja atau dinas untuk melakukan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement* yang mengedepankan penggunaan produk dalam negeri. Peraturan ini membuat adanya dorongan lebih kepada setiap satuan kerja atau dinas dan penyedia untuk dapat melakukan pengadaan barang atau jasa lebih produktif lagi.
2. Penyesuaian program pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement* harus dalam satu jalur. Pembaruan program yang dilakukan oleh pemerintah pusat harus mempertimbangkan program sebelumnya yang sudah berjalan. Apabila ada suatu pembaruan yang mengubah banyak hal yang telah dilakukan di program sebelumnya maka akan membuat setiap pihak baik satuan kerja atau dinas setiap daerah

maupun penyedia. Terlebih program sebelumnya telah mencapai suatu target yang baik maka pembaruan harus pada tempat yang lebih strategis yang sekiranya di program sebelumnya belum tercapai.

3. Efektivitas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement* harus dilakukan lebih mengutamakan penyedia. Untuk mekanisme saat ini pihak penyedia masih merasakan kesulitan dan menjadi kendala dalam pelaksanaan. Terlebih dalam hal mempromosikan perusahaannya untuk dapat digunakan oleh setiap satuan kerja atau dinas dalam pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement*. Hal ini membuat produktivitas penyedia tidak merata karena untuk mekanisme pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement* lebih menguntungkan pihak penyedia bermodal besar. Selain itu, diperlukan adanya ketentuan syarat baru yang lebih mudah kepada UMK agar dapat melakukan program pengadaan barang atau jasa secara *e-procurement* ini sebagai penyedia. Perlu adanya dorongan kebijakan lebih intensif agar seluruh UMK dapat ikut serta dan menghasilkan perputaran ekonomi yang baik. Maka dari itu, kedepannya diperlukan suatu mekanisme yang lebih efektif dan adil untuk setiap penyedia agar tujuan untuk pengembangan ekonomi kewilayahan semakin merata.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Hadiyanto., 2022, *Hukum Keuangan Negara Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, RAJAGRAFINDO PERSADA, Yogyakarta.
- Magnis-Suseno., 2019, Franz. *ETIKA POLITIK Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhaimin., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB.
- Riawan Tjandra, W., 2018, *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika Offset, Yogyakarta.
- , 2022, *Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sutedi, Adrian., 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Biduri, Sarwenda., 2018 *Akuntansi Sektor Publik*, UMSIDA Press, Jawa Timur.
- Hertati Diana, 2024, *Reformasi Birokrasi Tataran Pemerintahan*, Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Jawade Hafidz Arsyad, Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Sinar Grafika.
- Simamora, Y. Sogar, 2021, *Pengantar Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Airlangga University Press.
- Sudrajat, Tedi, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan Dan*

Jabatan, Sinar Grafika.

2. Jurnal

Muhammad Ulil Albab, 2020, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).” *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 5, no. 4.

Dian Endianingsih, 2014 “PERAN E-CATALOGUE DALAM PROSES PENGADAAN ELEKTRONIK.” *Jurnal Kalibrasi* 12, no. 1.

Muhammad Iqbal, 2020, “Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm.” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1.

Musa Darwin Pane, “Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2.

Adhika Wicaksana Ardiansyah, 2023, “*Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia* Mandatory Spending in Indonesian Constitution : Yuridicial Review and It ’ s Correlation with Public Finance” 5, no. 2.

Ita Susanti dan Sri Murniati, 2020, “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya.” *Sigma-Mu* 10, no. 2.

Adri Saidil, 2019, “Permasalahan Dalam Optimalisasi Pengadaan Barang

Dan Jasa Pemerintah Yang Efektif Dan Efisien”, Politeknik Pengadaan Nasional Pekanbaru.

Aliyah, Atsna Himmatul. 2022, “Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi 3, no. 1.

Baihaki dan Rachman Arif. 2021, “Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1.

Dwiyanto Agus, 2021, “Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia”, UGM PRESS.

Endianingsih, Dian, 2014 “PERAN E-CATALOGUE DALAM PROSES PENGADAAN ELEKTRONIK.” Jurnal Kalibrasi 12, no. 1.

Faisal, Nur Ilmi, Jenny Morasa, dan Lidia M. Mawikere. 2017, “Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado.” Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 12, no. 2.

Iqbal Muhammad, 2020, “Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm.” Jurnal Usman Law Review 3, no. 1.

Mulyono Purnomo Edi, 2020, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik.” Airlangga Development Journal 1, no. 1.

Nugraha Agustinus Bima dan Leslie Retno Angeningsih, 2022, “Model

Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gandeng Gendong Di Kota Yogyakarta.” *TheJournalish: Social and Government* 3, no. 3.

3. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)

4. Internet

Data UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, DINKOP UKM DIY, last modified 2025, <https://sibakuljogja.jogjaprov.go.id/ladaku/ladaku-ukm>, diakses pada 25 Februari 2025.

Data Pengadaan Barang Atau Jasa Oleh Pemerintah Di Kota Yogyakarta Terhadap UMKM Secara *E-Procurement*, *LKPP*, last modified 2025 <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index>, diakses pada 25 Februari 2025.

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Indonesia, 2023, Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Ke UMKM
Jadi Katalis Pembangunan. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/belanja-barang-dan-jasa-pemerintah-ke-umkm-jadi-katalis-pembangunan>. Diakses 1 Oktober 2024.



